

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji dan umrah merupakan bagian dari rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Keduanya bukan hanya mengandung dimensi ibadah ritual, tetapi juga memuat aspek hukum, sosial, dan spiritual. Pelaksanaan haji dan umrah telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun dalam praktiknya muncul beragam persoalan fiqh yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹

Perbedaan tersebut terutama tampak dalam pandangan empat mazhab fiqh, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.² Setiap mazhab memiliki metode istinbath hukum yang berbeda sehingga melahirkan variasi pendapat dalam masalah rukun, syarat, kewajiban, serta pelaksanaan teknis haji dan umrah, termasuk persoalan yang berkaitan dengan wanita.³

Oleh karena itu, kajian mengenai fikih haji dan umrah dalam perspektif empat mazhab menjadi penting untuk

¹ M Sabik Al Hadi, "Rekonstruksi Pemahaman Yang Keliru Tentang Kewajiban Dan Keutamaan Haji Dan Umroh," *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, No. 01 (2019): 65–84.

² Suci Wulandari Et Al., "Ibadah Haji Dan Umrah Dikaji Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 3 (2023).

³ Comparative Study Et Al., "Adaptability Of Islamic Jurisprudence In Hajj : Comparative Study Of Four Madhhabs In" 25, No. 1 (2025): 298–314.

memberikan pemahaman yang komprehensif, akademis, dan aplikatif, khususnya bagi umat Islam dan kalangan akademisi di bidang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep haji dan umrah menurut perspektif empat mazhab fiqh?
2. Apa saja perbedaan pandangan empat mazhab mengenai hukum dan ketentuan haji dan umrah?
3. Bagaimana implikasi perbedaan pendapat mazhab terhadap praktik pelaksanaan haji dan umrah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep haji dan umrah menurut empat mazhab fiqh.
2. Untuk menganalisis perbedaan pandangan empat mazhab dalam hukum dan ketentuan haji dan umrah.
3. Untuk memahami implikasi perbedaan mazhab terhadap praktik ibadah haji dan umrah.

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat fiqh haji dan umrah perspektif empat mazhab.
2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, serta

masyarakat umum dalam memahami pelaksanaan haji dan umrah secara komparatif mazhab.

3. menambah khazanah keilmuan di bidang fiqh, khususnya.

E. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab-kitab fiqh empat mazhab serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur pendukung lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas konsep dan ketentuan hukum haji dan umrah menurut empat mazhab.

Bab III membahas ketentuan khusus haji dan umrah bagi wanita.

Bab IV membahas ziarah kepada Rasulullah dan sejarah dua Masjid Haram.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.